

ABSTRAK

Dalam perjanjian sewa menyewa tidak terdapat aturan mengenai pembatalan sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Akan tetapi di desa grati terdapat permasalahan dimana terjadi pembatalan sewa menyewa dengan objek tanah kas desa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu muncul permasalahan apakah bisa pembatalan sewa menyewa dilakukan oleh pihak ke tiga. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pembatalan sewa menyewa yang terjadi di desa grati pada dasarnya tidak bisa dibatalkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut mengacu pada pasal 1266 KUH Perdata. Oleh karena itu diharapkan pihak kepala desa lebih transparan dalam mengelola tanah kas desa.

Kata Kunci: Pembatalan Sewa Menyewa, Kas Desa.



ABSTRACT

In the lease agreement, there are no rules regarding the cancellation of the lease made by a third party. However, in Grati village there is a problem where there is a cancellation of the lease with the object of village cash land carried out by a third party. Therefore, the problem arises whether it can be canceled by a third party. This study uses statutory, conceptual, and case approach methods with normative juridical research types. Lease cancellations that occur in Grati Village basically cannot be canceled by third parties. This refers to article 1266 of the Civil Code. Therefore, it is expected that the village head will be more transparent in managing the village treasury land.

Keywords: *lease cancellation, village treasury.*

